



PUTUSAN
Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aam Ruli Bin Zainul;**
Tempat lahir : Noman;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Noman Baru Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/17/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa Aam Ruli Bin Zainul ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingannya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aam Ruli Bin Zainul telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke -3, 4 KUHPidana, pada dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Aam Ruli Bin Zainul dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Nota Bayar Roling Pintu Pagar SDN I Noman Baru Tertanggal 05 -12-2018 (bengkel LAS 3 PUTRI, Dikembalikan kepada pihak sekolah SDN 1 Noman Baru melalui sdr. ZAMZAMI, S.Pd BIN AWAL;

4. Menetapkan supaya Terdakwa AAM RULI BIN ZAINUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AAM RULI BIN ZAINUL bersama dengan KERRI (DPO), pada hari RABU tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Komplek SDN I Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *Dilakukan diwaktu malam dalam* sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa yang di datangi sdr Kerri (DPO) kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa sdr. Kerri mengajak terdakwa Untuk mengambil Besi Di SD N 1 Noman Baru Tersebut, Dengan Berkata "YONG KITO NGAMBEK BESI SD" Dan Saya Menjawab "AYO " setelah sepakat maka dengan berjalan Kaki langsung berangkat menuju ke SD N 1 Noman Baru tersebut, Sesampainya Di SD situasi sepi dan tidak ada orang yang menjaga sehingga terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) langsung Masuk lingkungan sekolah melalui pintu masuk yang tidak terkunci, lalu ketika didalam sekolah terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) melihat ada besi pagar yang disandarkan dekat ruangan kelas dan Besi tersebut masih utuh berbentuk pintu pagar lalu terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) langsung Membawa Besi tersebut dengan cara di angkut menggunakan tangan yang mana sdr kerri (DPO) berada di depan sedangkan terdakwa mengangkut dari belakang, dengan berjalan kaki pagar tersebut diangkut dan dibawa ke dalam rumah kosong yang berada di samping rumah terdakwa yang berjarak 100 Meter dari Tempat kami mencuri di SDN 1 Noman Baru Tersebut, Setelah meletakan pintu pagar besi dirumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) pulang kerumah masing masing;
- Bahwa selanjutnya pada besok harinya terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) datang kembali kerumah kosong tempat penyimpanan pagar besi sekolah dan langsung memotong pintu besi tersebut menggunakan gergaji besi milik Sdra Kerri (DPO) dan setelah besi tersebut terpotong, keesokan hari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya besi tersebut dijual menggunakan sepeda motor sdr, kerri (Dpo) ke PKT (simpang 3 desa maur kec rupit kab muratara) dan kami pun mendapatkan hasil jual curian besi tersebut dengan harga jual Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) untuk Membeli Shabu;

- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah SDN I Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara maka terhadap terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Muara Rupit untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya – tidaknya melebihi dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AAM RULI BIN ZAINUL bersama dengan KERRI (DPO) , pada hari RABU tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib , atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Komplek SDN I Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa yang di datangi sdr Kerri (DPO) ke rumah terdakwa , setibanya di rumah terdakwa sdr. Kerri mengajak terdakwa Untuk mengambil Besi Di SD N 1 Noman Baru Tersebut, Dengan Berkata "YONG KITO NGAMBEK BESI SD" Dan Saya Menjawab "AYO " setelah sepakat maka dengan berjalan Kaki langsung berangkat menuju ke SD N 1 Noman Baru tersebut, Sesampainya Di SD Tidak situasi sepi dan tidak ada orang yang menjaga sehingga terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) langsung Masuk lingkungan sekolah melalui pintu masuk, ketika didalam sekolah terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) melihat ada besi pagar yang disandarkan dekat



ruangan kelas dan Besi tersebut masih utuh berbentuk pintu pagar lalu terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) langsung Membawa Besi tersebut dengan cara di angkut menggunakan tangan yang mana sdra kerri (DPO) berada di depan sedangkan terdakwa mengangkut dari belakang, dengan berjalan kaki pagar tersebut diangkut dan dibawa ke dalam rumah kosong yang berada di samping rumah terdakwa yang berjarak 100 Meter dari Tempat kami mencuri di SDN 1 Noman Baru Tersebut, Setelah meletakan pintu pagar besi di rumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) pulang kerumah masing masing;

- Bahwa selanjutnya pada besok harinya terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) datang kembali kerumah kosong tempat penyimpanan pagar besi sekolah dan langsung memotong pintu besi tersebut menggunakan gergaji besi milik Sdra Kerri (DPO) dan setelah besi tersebut terpotong, keesokan harinya besi tersebut dijual menggunakan sepeda motor sdr, kerri (Dpo) ke PKT (simpang 3 desa maur kec rupit kab muratara) dan kami pun mendapatkan hasil jual curian besi tersebut dengan harga jual Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa dan sdr. Kerri (DPO) untuk Membeli Shabu;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah SDN I Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara maka terhadap terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Muara Rupit untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya – tidaknya melebihi dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zamzami, S.Pd Bin Mawal yang hadir dan dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian pintu pagar besi milik SDN 1 Noman Baru yang dilakukan Terdakwa yang bernama Aam Ruli Bin Zainul;
- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib tepatnya dikomplek SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa bersama Sdr. Keri (DPO) telah melakukan pencurian pintu pagar besi milik SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara setelah Terdakwa ditangkap di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pintu pagar besi milik SDN 1 Noman Baru dari Sdr. Dio;
- Bahwa aAwalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 07.30 Wib Saksi keliling komplek SDN 1 Noman dan melihat pagar yang diletakkan di samping ruang Kepala Sekolah sudah tidak ada, kemudian Saksi memanggil penjaga sekolah Saudara Anang setelah Saksi panggil Saudara Anang mengatakan tidak mengetahui kemana 1 (satu) unit pagar tersebut, ia mengatakan sekira jam 22.00 Wib ia masih duduk didepan sekolahan, mendengar hal tersebut Saksi menanyakan dengan warga sekitar, mereka mengatakan memang ada suara orang menggeret besi di aspal, kemudian sekira jam 15.00 Wib Saksi menemui Saudara Dio meminta ia untuk menemui terdakwa dikarenakan ia terkenal suka mencuri di Desa Noman Baru, Saudara Dio langsung pergi mencari terdakwa dan sekira jam 17.30 Wib Saudara Dio menemui Saksi di rumah mengatakan ia memang benar yang mengambil pagar SDN 1 Noman itu terdakwa karena waktu Saudara Dio menemuinya di rumah kosong yang berada disebelah rumahnya terdakwa sedang memotong pagar besi SDN 1 Noman bersama dengan saudara Keri dan saudara Dio mengatakan kembalikan saja 1 (satu) unit pagar SDN 1 Noman yang telah ia curi gek ado kalau nak duit rokok dari Kak Zam, kemudian kata terdakwa besinyo ni sudah dipotong dan saudara Dio kembali menemui Saksi mengatakan bahwa benar terdakwa yang mencurinya dan Saksi berikan uang Rp. 100.000.- supaya terdakwa mengembalikan pagar yang telah dicuri, kemudian sekira jam 21.00 Wib Saudara Dio menemui Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ia dipukuli oleh terdakwa dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diambil terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Rupit ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pagar warna hitam;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian kerugian yang dialami SDN 1 Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian adalah Sdr. Dio dan Sdr. Anang sebagai penjaga Sekolah;
- Bahwa jabatan Saksi di SDN 1 Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara yaitu sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Noman sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi jika ciri-ciri pagar SDN 1 Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara berukuran sekira lebih kurang 5 (lima) meter dan lebar sekira kurang lebih 1,5 meter dan pada bagian atas pagar berbentuk lengkungan pagar terbuat dari besi persegi empat dan berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil pagar milik SDN 1 Noman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. A. Zikri Bin Johani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta di BAP Pihak Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian pintu pagar besi milik SDN 1 Noman Baru yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib tepatnya dikomplek SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian dan pada saat itu Saksi sudah mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan saudara Keri ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dari Saudara Dio ia mengatakan bahwa ia melihat terdakwa dan Saudara Keri dirumah kosong sedang memotong pagar besi milik SDN 1 Noman baru tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 07.40 dipanggil kepala sekolah SDN 1 Noman baru ia menanyakan keberadaan pagar besi milik SDN 1 Noman baru yang diletakkan disamping ruang kepala sekolah, saat melihat disebelah ruangan kepala sekolah memang benar pagar besi tersebut sudah tidak ada lagi, Saksi menjelaskan bahwa sekira jam 22.00 Wlb saat Saksi mengecek seputaran komplek SDN 1 noman baru pagar besi tersebut masih ada, dan besoknya Saksi bertemu Saudara Dio ia mengatakan yang mencuri pagar besi milik SDN 1 Noman baru adalah terdakwa dan saudara Keri dikarenakan saudara Dio memergoki terdakwa dan saudara Heri sedang memotong besi tersebut disebuah rumah kosong yang berada disebelah rumah Saudara Keri dan saudara Dio juga menceritakan bahwa ia dipukuli terdakwa karena berusaha meminta pagar besi milik SDN 1 Noman baru untuk dikembalikan dan hanya hal tersebut yang Saksi ketahui. kemudian pada hari ini kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Rupit guna proses hukum yang berlaku;
- BahwaTerdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pagar warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zamzami akibat terjadinya pencurian berdasarkan keterangan saudara Zamzami kerugian yang dialami SDN 1 Noman sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian adalah saudara Dio dan Saksi Zamzami;
- Bahwa pagar besi tersebut berada disebelah ruang kepala sekolah SDN 1 Noman Baru, pagar tersebut disimpan disebelah ruangan kepala sekolah dikarenakan pagar sekolah direnovasi dan diganti dengan yang baru;
- Bahwa ciri pagar SDN 1 Noman berukuran sekira lebih kurang 5 (lima) meter dan lebar sekira kurang lebih 1,5 meter dan pada bagian atas pagar berbentuk lengkungan pagar terbuat dari besi persegi empat dan berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil pagar milik SDN 1 Noman;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta di BAP Pihak Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pagar besi milik SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 di komplek SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pagar bersama dengan Sdr. Kerri (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Sdr. Kerri (DPO) telah mencuri 1 (satu) buah pagar sekolah SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah pagar tersebut bersama dengan saudara Kerri untuk Terdakwa jual dan uang tersebut akan digunakan untuk membeli shabu bersama saudara Kerri (DPO);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada dirumah duduk berada didepan rumah dan datanglah Sdr. Kerri (DPO) berjalan kaki kerumah Terdakwa dan saudara Kerri mengajak Terdakwa untuk mencuri /mengambil besi di SDN 1 Noman Baru tersebut dengan berkata " Yong kito ngambek besi SD" dan Terdakwa jawab "Ayo" dan kamipun berjalan kaki untuk mencuri di SDN 1 Noman Baru tersebut. pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah sedang duduk berada didepan rumah dan datanglah saudara Kerri berjalan kaki kerumah Terdakwa dan saudara Kerri mengajak Terdakwa untuk mencuri /mengambil besi di SDN 1 Noman Baru tersebut dengan berkata " Yong kito ngambek besi SD" dan Terdakwa jawab "Ayo" dan kamipun berjalan kaki untuk mencuri di SDN 1 Noman Baru tersebut, sesampainya di SD tidak ada orang yang menjaga, pada saat itu sepi dan kamipun langsung masuk lingkungan SD tersebut bersama dengan saudara Kerri melalui pintu masuk dan kami melihat ada besi pagar yang disandarkan dekat ruangan kelas tersebut masih utuh berbentuk pintu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar besi dan Terdakwa pun langsung membawa besi bersama saudara Kerri (DPO) dengan cara diangkut menggunakan tangan, saudara Kerri berada didepan sedangkan Terdakwa berada dibelakang sambil berjalan kaki bersama saudara Kerri dan dibawa kedalam rumah kosong yang berada disamping rumah Terdakwa yang berjarak 100 m dari tempat kami mencuri di SDN 1 Noman baru tersebut, setelah meletakkan pintu pagar besi yang kami curi dirumah kosong tersebut, selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing dan besok harinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib kamipun langsung memotong pintu besi tersebut menggunakan gergaji milik saudara Kerri (DPO) didalam rumah kosong tersebut dan setelah besi tersebut terpotong belum terjual, dan keesokan harinya hari Jum'at 26 Juli 2024 kamipun menjual besi tersebut menggunakan sepeda motor Saudara Kerri langsung menjual ke PKT simpang 3 Desa Maur Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara dan kami mendapatkan hasil jual curian besi tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu ruopiah) dan kamipun pulang langsung membeli sabu bersama Saudara Kerri tersebut di desa batu gajah Desa Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari kepala sekolah SDN 1 Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara Noman baru untuk mengambil pagar tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual besi dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali melakukan pencurian pagar;.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pagar tersebut milik SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Roling Pintu Pagar SDN I Noman Baru Tertanggal 05 -12-2018 (bengkel LAS 3 PUTRI ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat di komplek SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, telah hilang 1 (satu) unit pagar besi yang terletak di sebelah ruang Kepala SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit;
- Bahwa 1 (satu) unit pagar besi yang terletak di sebelah ruang Kepala SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit, yang disandarkan dekat ruangan kelas tersebut masih utuh berbentuk pintu pagar besi dan Terdakwa pun langsung membawa besi bersama saudara Kerri (DPO) dengan cara diangkut menggunakan tangan, saudara Kerri berada didepan sedangkan Terdakwa berada dibelakang sambil berjalan kaki bersama saudara Kerri dan dibawa kedalam rumah kosong yang berada disamping rumah Terdakwa yang berjarak 100 m dari tempat kami mencuri di SDN 1 Noman Baru tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Keri (DPO) langsung memotong pintu besi tersebut menggunakan gergaji milik Sdr. Kerri (DPO) didalam rumah kosong tersebut dan setelah besi tersebut terpotong belum terjual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pagar besi bersama Sdr. Kerri (DPO) dan menjual menjual pagar besi tersebut menggunakan sepeda motor Sdr. Kerri langsung menjual ke PKT Simpang 3 Desa Maur Kecamatan Rupit besi pagar tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. Kerri (DPO) dan menjual menjual pagar besi tersebut menggunakan sepeda motor Sdr. Kerri pulang untuk membeli narkoba bersama Sdr. Kerri (DPO) tersebut di Desa Batu Gajah Desa Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit pagar besi tersebut dilakukan bersama-sama dengan temannya bernama Sdr. Kerri (DPO);
- Bahwa berdasarkan Kertas nota pembelian 1 (satu) unit pagar besi di toko Las 3 Putri Saksi Korban / SDN 1 Noman Baru mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti rugi pagar besi yang telah diambil Terdakwa dan sebelumnya pihak SDN 1 Kecamatan Rupit Kabupaten

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muratara Noman baru telah meminta Terdakwa untuk mengembalikan dengan sukarela pagar besi yang telah diambil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit pagar besi milik Saksi Korban / SDN 1Noman Baru tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, memiliki hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Aam Ruli Bin Zainul, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala perbuatan dan tindakannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan atau mengalihkan dari kondisi atau keadaan awal ke keadaan/situasi yang berbeda. Sedangkan, “barang” adalah benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai kepemilikan sesungguhnya milik orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, setelah mencermati fakta hukum dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Kerri (DPO) telah mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit pagar besi yang ada di Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Noman Baru Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki arti suatu barang yang kepunyaan atau kepemilikannya milik orang lain, namun oleh pelaku seolah-olah barang tersebut miliknya. Tindakan tersebut dapat berbentuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, menggadaikan dan lain-lain yang dilakukan pelaku tanpa seizin pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan ataupun menyalahi hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat di kompleks SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, telah hilang 1 (satu) unit pagar besi yang terletak di sebelah ruang Kepala SDN 1 Noman Baru Kecamatan Rupit yang diambil tanpa hak oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan saat malam hari ketika penjaga Sekolah Dasar Nomor 1 Noman Ulu dan Saksi lainnya sudah tidur dengan cara Terdakwa mengambil pagar besi milik SDN 1 Noman Baru yaitu Terdakwa bersama Sdr. Kerri (DPO) mendatangi Sekolah Dasar Nomor 1 dengan berjalan kaki lalu selanjutnya setelah memperkirakan keadaan sekitar Sekolah tersebut sepi, lalu Terdakwa, Sdr. Kerri (DPO) membawa pagar besi tersebut menuju rumah kosong yang ada di dekat rumah Terdakwa untuk dipotong-potong dan dijual oleh Terdakwa bersama Sdr. Kerri (DPO), kemudian menurut penuturan Terdakwa pagar besi tersebut dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud **malam** berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta dimana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Maksud tertutup dalam pengertian tersebut tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-



tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Selain itu, sebagai bagian dari unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya bernama Randi dan Bili yang mengambil barang tanpa hak berupa 1 (satu) unit pagar besi milik Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 saat waktu malam hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Noman Baru Kecamatan Rupit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” memiliki arti perbuatan tersebut dilakukan lebih dari seorang atau perbuatan tersebut tidak dilakukan seorang diri. Dengan bersekutu memiliki makna bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan penuntut umum dipersidangan memperlihatkan bahwa perbuatan Terdakwa Aam Ruli Bin Zainul melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit pagar besi milik Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Noman Baru Kecamatan Rupit dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan teman-temannya bernama Sdr. Kerri (DPO), maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota bayar roling pintu pagar SDN 1 Noman baru tertanggal 05 Desember 2018 (bengkel las 3 Putri), yang masih diperlukan oleh pihak Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Noman Baru Kecamatan Rupit, maka dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Noman Baru Kecamatan Rupit melalui Saksi Zamzami, S.Pd Bin Awal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa uang hasil penjualan pagar besi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Nakotika;
- Bahwa sampai saat ini kerugian yang diderita oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Noman Baru Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aam Ruli Bin Zainul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Bayar Roling Pintu Pagar SDN I Noman Baru Tertanggal 05 -12-2018 (bengkel Las 3 Putri) ;Dikembalikan kepada Pihak Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Noman Baru Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, melalui Saksi Zamzami, S.Pd Bin Awal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Armen, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2024/PN Llg